

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman dan teknologi yang terjadi saat ini sudah tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk perekonomian. Banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, maka semakin cepat pula perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dengan banyaknya perputaran uang yang terjadi, hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat.

Untuk menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, dibutuhkan lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.¹ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 4.

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya akan disebut UU Perbankan).

Peranan yang saat ini diberikan oleh bank kepada masyarakat sangatlah nyata. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Hal tersebut terjadi karena masyarakat memerlukan produk dan jasa bank dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya. Begitu pula dengan bank. Bank membutuhkan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan digunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank. Di sinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara bank dengan nasabahnya, sehingga bank menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, mengemukakan bahwa,

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*)”

sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi, pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Hal tersebut jelas menyatakan bahwa nasabah dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena nasabah adalah pengguna produk dan jasa dari bank.

Nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan tentu saja menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap bank dan menginginkan bank dapat mengelola

kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, Pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, tidak berlebihan jika usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sekarang ini telah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut UU Perlindungan Konsumen). Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.²

Pemerintah sebagai lembaga yang mengelola negara maka harus dilakukan pengaturan dan pengawasan terutama pertemuan tersebut menyangkut uang dan dimiliki banyak pihak. Pemerintah merupakan perwakilan banyak yang mengatur negara, bahwasannya Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) dari kekuasaan yang sah. Konsep negara ini secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah menciptakan undang-undang atau peraturan untuk

² Muhammad Djuhmana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) hal. 303.

ditaati dalam rangka melindungi rakyatnya. Negara menciptakan lembaga yang mengawasi seluruh aktifitas di masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat tersebut terhindar dari transaksi yang tidak wajar dan menginginkan transaksi tersebut terjadi keadilan dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai UU OJK, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 4 ini merupakan keinginan semua pihak dan ditaati serta harus dikerjakan oleh lembaga yang dibangun negara untuk mengawasi sektor keuangan. Sehingga tujuan akhirnya kembali terletak pada perlindungan masyarakat.³

Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut, maka nyata sekali bahwa bank memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Oleh karenanya, semua negara di dunia di dalam memajukan perekonomiannya, senantiasa memelihara perbankannya dengan baik, menyetatkan fungsi dan peranannya

³ Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor*, (Jakarta: Adler Manurung Press, 2013) hal. 5.

secara sungguh-sungguh dan menjaga agar jangan sampai timbul penyakit.⁴ Pengalaman menunjukkan bahwa dunia perbankan lebih khusus di negeri kita tidak luput dari kemasukan penyakit. Penyakit yang dimaksud disini ialah perbuatan-perbuatan ilegalisasi di tubuh bank itu, dan itulah yang kita sebut sebagai kejahatan perbankan, sehingga bank menjadi terganggu fungsi dan peranannya.

Pengertian dari kejahatan perbankan itu sendiri adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan, misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank.⁵ Kejahatan perbankan dikategorikan sebagai kejahatan yang pada umumnya lebih bersifat *white collar crime*. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) diidentifikasi sebagai kejahatan korporasi. Menurut Hazel Croall sebagaimana dikutip oleh Siahaan⁶, ada beberapa karakteristik dari bentuk *white collar crime*, antara lain bersifat tidak kasat mata (*low visibility*); dilakukan secara sangat kompleks (*complexity*); terdapat ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*); memanfaatkan peraturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous regulation*); pendektasian atau penuntutannya cukup sulit (*weak detection and prosecution*). Kejahatan perbankan, yang dilakukan secara kerah putih dapat berupa lalu lintas giral; perizinan; rahasia bank; kejahatan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank; perkreditan; penipuan; penggelapan; dan pemalsuan.

⁴ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 143.

⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 140.

⁶ N.H.T. Siahaan, *Op. cit*, hal. 144.

Pengertian dari kejahatan perbankan memiliki arti yang berbeda dengan kejahatan di bidang perbankan. Terdapat dua istilah yang sering dipakai secara bergantian dengan maksud dan ruang lingkup yang berbeda. Definisi dari kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan, misalnya pencairan deposito oleh pihak yang tidak berhak adalah kejahatan di bidang perbankan, jadi memiliki pengertian yang sangat luas. Perbedaan istilah ini menyebabkan atau berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan dapat ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan.⁷

Secara terminologi, istilah tindak pidana di bidang perbankan berbeda pula dengan tindak pidana perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan yang menggunakan bank baik sebagai sarana ataupun sasaran dalam tindak pidana namun tidak tertutup pula kemungkinan dikenakan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Bank Indonesia.⁸ Sementara itu, tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang

⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op. cit.*, hal. 140.

⁸ Wahyuni Bahar, Ita Kurniasih dan Muhammad Faiz Aziz, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law, 2007), hal. 13.

dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.⁹

Pada interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah tersebut, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi masalah jika tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi di industri perbankan, hal tersebut juga memicu risiko kejahatan siber. Tingginya aktivitas perbankan secara online saat ini menjadi salah satu alasan terjadinya masalah pada industri perbankan.

Maraknya kasus pembobolan rekening nasabah yang terjadi di beberapa bank akhir-akhir ini merupakan bukti timbulnya masalah yang terjadi antara bank dengan nasabah. Beberapa diantaranya adalah:

1. Kasus pembobolan rekening nasabah Bank Kalbar yang dilakukan oleh pelaku berinisial IM, dana tersebut digunakan untuk berjudi. IM menjalankan aksinya sejak Februari 2015 dan ditangkap sekitar bulan Agustus 2015, modusnya saat nasabah melakukan pembukaan rekening dan permohonan pembuatan ATM, IM memblokir ATM dan tanpa sepengetahuan nasabah ia membuat ATM pengganti. IM menggelapkan

⁹ “*Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*”, <[http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-a-Book-on-How-to-Understand-and-Avoid-Banking-Crimes/BUKU%20PAHAMAMI%20DAN%20HINDARI%20\(MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20PERBANKAN\).pdf](http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-a-Book-on-How-to-Understand-and-Avoid-Banking-Crimes/BUKU%20PAHAMAMI%20DAN%20HINDARI%20(MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20PERBANKAN).pdf)>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 18.10

dana nasabah dari 57 rekening dan total dana nasabah yang dikeruk Rp 1,6 miliar;¹⁰

2. Kasus pembobolan rekening deposito milik 22 nasabah senilai Rp 8 miliar, yang dilakukan oleh karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram berinisial DN. Diketahui modus yang dilakukan oleh pelaku adalah menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan di slip penarikan yang kosong, kemudian menjanjikan bunga deposito untuk diberikan di awal. Hal tersebut bertujuan untuk membuat calon nasabah tertarik. Selain itu, penyetoran deposito maupun tabungan yang diberikan oleh nasabah tidak disetorkan ke pihak bank;¹¹
3. Dua oknum pegawai Bank NTT diduga membobol rekening nasabah sebesar Rp 50 juta. Dugaan pembobolan rekening ini terjadi di Kantor Cabang Utama Bank NTT. Pelaku berinisial NM dan SDC. Informasi yang dihimpun menyebutkan dana dari rekening nasabah ditransfer ke rekening NM menggunakan user dan password milik SDC;¹²
4. Kasus pada Panin Bank dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memindahkan dana nasabah ke rekening tersangka tanpa sepengetahuan nasabah. Kejahatan ini dilakukan Kepala Operasional

¹⁰ “Oknum Pegawai Bank ini Keterlalaan, Rp 1,6 M Dana Nasabah Dikuras untuk Main Judi”, <<http://news.detik.com/berita/3011043/oknum-pegawai-bank-ini-keterlalaan-rp-16-m-dana-nasabah-dikuras-untuk-main-judi>> diakses pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 18.35

¹¹ “Diduga Bobol Dana Nasabah Rp 8 Miliar, Pegawai Bank yang Cantik ini Ditahan Polisi”, <<http://riauair.com/mobile/detailberita/1932/diduga-bobol-dana-nasabah-rp8-miliar-pegawai-bank-yang-cantik-ini-ditahan-polisi>> diakses pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 19.20

¹² “Oknum Pegawai Bank NTT Diduga Bobol Rekening Nasabah”, <<http://www.lintasntt.com/oknum-pegawai-bank-ntt-diduga-bobol-rekening-nasabah/>> diakses pada tanggal 16 Mei 2017, pukul 19.48

Panin Bank Cabang Metro Sunter, MAW. Kerugian yang diderita nasabah mencapai Rp 2,5 miliar.

Adanya kasus-kasus yang terjadi membuat penulis tertarik untuk membahas kasus Bank Central Asia (BCA) dengan nasabahnya yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertulis dalam Putusan No. 240/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst pada tingkat pertama, lalu Putusan No. 304/PDT/2012/PT.DKI pada tingkat banding, dan Putusan No. 2508 K/Pdt/2015 pada tingkat kasasi. Dengan kronologis, bermula dimana Penggugat adalah seorang nasabah bank yang mempergunakan jasa perbankan yang disediakan oleh Tergugat yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA), selanjutnya Penggugat tercatat melalui rekening BCA Nomor: 5015011189, atas nama Sylvia Diah Yunitasari, ST. Tergugat selaku bank telah menghilangkan uang Penggugat sebesar Rp 49.660.405,21 dimana yang semula sebesar Rp 77.685.772,23 menjadi Rp 28.025.367,02 padahal Penggugat tidak pernah melakukan transaksi sebesar nilai tersebut. Pada kasus ini Tergugat dianggap melakukan pencatatan yang keliru atas jumlah uang Penggugat serta menggunakan sistem komputer yang tidak akurat dalam menyimpan dan mengelola uang nasabah, sehingga menyebabkan hilangnya uang Penggugat. Terlebih lagi Tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang konkrit dan rasional kepada Penggugat terkait hilangnya uang dalam rekening Penggugat. Sebagaimana Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan bahwa

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”

maka jelas dalam kasus ini Tergugat selaku bank telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa kasus yang terjadi di atas merupakan masalah yang terjadi dalam pelayanan perbankan di Indonesia. Bank yang seharusnya melindungi nasabah, justru merugikan nasabah dengan adanya perbuatan menghilangkan dana nasabah. Kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabahnya, hal ini dapat terjadi karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, dan kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya. Agar kasus-kasus yang demikian tidak terulang atau dapat diminimalisir, maka sudah seharusnya bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan internalnya.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk membahas masalah tersebut dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik melalui penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dari Perbuatan Yang Menghilangkan Dana Nasabah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan nasabah bank terkait perbuatan menghilangkan dana nasabah oleh bank?
2. Bagaimana bentuk pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kasus hilangnya dana nasabah suatu bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan baru bagi penulis maupun pembaca terkait dengan permasalahan perlindungan nasabah bank. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara lebih mendalam bentuk-bentuk perlindungan nasabah terkait kasus hilangnya dana nasabah.
2. Mengetahui secara mendalam bentuk pengaturan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus hilangnya dana nasabah suatu bank.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan juga diharapkan akan bermanfaat

untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah yang ditulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh bagi mereka yang menggunakan fasilitas perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.

Bab 3 adalah Metode Penelitian, menguraikan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam skripsi.

Bab 4 adalah Hasil Penelitian dan Analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis, landasan konseptual dan hasil wawancara dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab 5 adalah Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

